



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEKAN KAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEKAN KAMIS

NOMOR: 09/14.04.13.2002 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PEKAN KAMIS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEKAN KAMIS,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pekan Kamis Nomor 07/PP.05.1-BA/14.04.13.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Ditetapkan di Pekan Kamis  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEKAN KAMIS

**(HENDRA GUNAWAN)**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEKAN  
KAMIS

NOMOR : 09/ 14.04.13.2002 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PEKAN  
KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA PEKAN KAMIS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	MISROBIN	PEREMPUAN	01	JL.INPRES
2.	LEO GUSRIAN	LAKI-LAKI	02	JL.HIDAYATULLAH
3.	MELINDA	PEREMPUAN	03	JL.INPRES
4.	AS'AD	LAKI-LAKI	04	JL.OLAHRAGA

Ditetapkan di Pekan Kamis  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEKAN KAMIS

**(HENDRA GUNAWAN)**